



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

SEKAR SARI, Perempuan, Lahir di Cirebon/tanggal 14 Agustus 1973
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Beralamat di Perum GPP, Jalan Plamboyan II E 3, No. 10,
Rt.004/Rw.009, Desa/Kel. Pamengkang, Kec. Mundu, Kab.
Cirebon. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Marcella
Oktaviana, S.H., 2. Abdul Rohman, S.Ag, keduanya Advokat
dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sultan
Ageng Tirtayasa, Perum Tirtayasa Regency Blok D, No.11,
Desa Kepompong Rt.01/Rw.07, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 30 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor:
297/W/Pdt.G/2022/PN.Cbn, tanggal 21 Desember 2022,
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

SUHADI, Alamat dahulu di Jalan Brigjen Dharsono, Kota Cirebon, sekarang
Alamat/domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, yang beralamat di
Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Nomor 44, Kota Cirebon.
Dalam hal ini Ruminah, S.Si., M.Eng, Jabatan Plt. Kepala
Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon,
memberi kuasa kepada : 1. Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST.,
2. Anang Hendri Prayogo, S.ST., 3. Aries Gunadi, S.H., 4.
Alif Puspo Ardianto, S.E., 5. Enar Ardhi Lesmana, S.H., 6.
Abdul Basith, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
616/SKK-32.74.MP.02.02/XII/2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor:

Halaman 1 Perkara No.75/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/W/Pdt.G/2022/PN.Cbn, tanggal 28 Desember 2022,
yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan adanya kesalahan Subyek Hukum/Penggugat dalam gugatan yang disusun oleh Kuasa Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk itu Penggugat tanpa melalui Kuasanya membuat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.Cbn dengan tujuan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum dibacakannya Gugatan dari Kuasa Penggugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Tergugat, Turut Tergugat Pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat sudah mencabut Gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.Cbn dari Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2022 oleh MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, S.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 2 Perkara No.75/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

Ttd

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua

Ttd

MASRIDAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp. 35.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00;
Penggugat Per Relaas	:	
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.1.260.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00;
Tergugat Per Relaas	:	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 1.475.000,00;

(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 Perkara No.75/Pdt.G./2022/PN.Cbn